

## Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Hasmuddin<sup>1</sup>, Najmi Kamariah<sup>2</sup>, Deasy Mauliana<sup>3</sup>

Politeknik STIA LAN Makassar

[bbmhasmuddin@gmail.com](mailto:bbmhasmuddin@gmail.com)

### ABSTRACT

*The implementation of Permendagri Number 77 of 2020 is an important step to ensure more transparent, accountable, and efficient regional financial management. However, the challenges faced in this implementation are quite complex, especially related to governance, information technology, and the quality of human resources of the apparatus. The purpose of this study is to analyze the implementation of Permendagri Number 77 of 2020 on the role of governance, information technology, and the quality of human resources of the apparatus to improve the performance of fund disbursement at the Regional Revenue and Financial Management Agency of West Sulawesi Province. The method used is a qualitative approach, with data collection methods through data collection, data collection instruments, data collection techniques and data analysis techniques. The results of the study have found that Governance in Regional Financial Management must be transparent in financial management starting from Financial Management documents, Budget Preparation documents to Audit Report Documents by the BPK and this can be easily accessed by the Public. Information technology (IT) has a very significant role in the modernization of regional financial management which has implemented SIPD in its entirety in presenting regional financial information. Human Resources (HR) play a crucial role in regional financial management, especially in the context of supporting applications such as SIPD. The process of disbursing funds in financial management requires compliance with strict procedures, from submitting applications to reporting accountability.*

**Keywords:** *Implementation of Permendagri, Improving Performance. Information Technology*

### ABSTRAK

Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi ini cukup kompleks, terutama terkait dengan tata kelola, teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 terhadap peran tata kelola, teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kinerja pencairan dana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode pengambilan data melalui pengambilan data, instrumen pengambilan data, Teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. Hasil penelitian telah menemukan bahwa Tata Kelola dalam Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi pengelolaan keuangan mulai dokumen Pengelola Keuangan, dokumen Penyusunan Anggaran sampai Dokumen laporan hasil pemeriksaan oleh BPK dan ini dapat diakses oleh Masyarakat dengan mudah. Teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat signifikan dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah dimana telah

mengimplementasikan SIPD secara utuh dalam menyajikan Informasi keuangan daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks aplikasi pendukung seperti SIPD. Proses pencairan dana dalam pengelolaan keuangan memerlukan kepatuhan terhadap prosedur yang ketat, mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaporan pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Implementasi Permendagri, Meningkatkan Kinerja. Teknologi Informasi

## PENDAHULUAN

Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi ini cukup kompleks, terutama terkait dengan tata kelola, teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur (Vitriana et al., 2022). Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena pencairan dana yang tepat waktu dan efisien sangat krusial untuk kelancaran operasional pemerintah daerah dan pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menyediakan bukti empiris yang kontekstual dan komprehensif. Hubungan antara kinerja pencairan dana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Rumondor et al., 2023). Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis yang komprehensif mengenai bagaimana dana daerah harus dikelola, termasuk proses pencairan dana oleh BPKPD.

Tata kelola yang baik atau *good governance* merupakan dasar utama dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan harus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses pencairan dana. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tata kelola masih menghadapi berbagai tantangan (Tampang et al., 2022). Misalnya, kurangnya transparansi dalam proses pencairan dana sering kali menyebabkan ketidakpercayaan dan spekulasi negatif di kalangan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas yang rendah dan kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah juga menjadi masalah yang signifikan (Wowor et al., 2023). Prinsip keadilan dalam pengalokasian dana sering kali terabaikan, menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat (Laoli et al., 2022). Teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pencairan dana. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mendorong penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk untuk pencatatan, pelaporan, dan pemantauan dana. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses pencairan dana (Vitriana et al., 2022).

Beberapa tren dan fenomena yang muncul dalam penelitian tentang kinerja pencairan dana di BPKPD Provinsi Sulawesi Barat antara lain adalah peningkatan

penggunaan teknologi informasi, dorongan untuk memperbaiki tata kelola keuangan, dan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur (Samuel Potu & Mawikere, 2023). Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk mengatasi berbagai kendala birokrasi dan meningkatkan transparansi. Di sisi lain, tanpa adanya SDM yang kompeten dan sistem tata kelola yang baik, teknologi informasi tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal (Dewi et al., 2021). Selain itu, terdapat tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik (Slamet & Irmadiani, 2022). Pemerintah daerah mulai melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, meskipun masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan (Nugroho et al., 2024).

Data tabel 1 di bawah merupakan analisis yang menyoroti peningkatan kinerja dalam beberapa kategori belanja, dimana terdapat kesenjangan signifikan dalam kinerja pencairan dana, khususnya dalam belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Upaya perbaikan diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada guna memastikan implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021- 2023**

NO.	URAIAN	REALISASI		
		%		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
I	BELANJA	82.91%	94.11%	96.48%
A	BELANJA OPERASI	93.70%	95.33%	97.94%
B	BELANJA MODAL	59.32%	91.33%	93.01%
C	BELANJA TAK TERDUGA	45.70%	83.73%	5.83%
II	TRANSFER	99.30%	99.94%	97.75%
<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>84.10%</b>	<b>94.70%</b>	<b>96.61%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A 2021 - 2023

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam realisasi belanja modal dari 59.32% pada tahun 2021 menjadi 93.01% pada tahun 2023. Meskipun demikian, dibandingkan dengan belanja operasi yang mencapai 97.94% pada tahun yang sama, masih terdapat kesenjangan dalam kinerja pencairan dana untuk belanja modal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti proses administrasi yang lebih kompleks, persyaratan pencairan dana yang lebih ketat, atau kurangnya kesiapan kegiatan yang didanai. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada tantangan khusus dalam mengelola modal yang membutuhkan pencairan dana besar dan tepat waktu.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa realisasi belanja tak terduga mengalami penurunan drastis dari 45.70% pada tahun 2021 menjadi hanya 5.83% pada tahun 2023, menandakan adanya kesulitan yang signifikan dalam pencairan dana untuk kebutuhan tak terduga. Kesenjangan ini disebabkan oleh kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran atau ketidakmampuan untuk merespons kebutuhan mendesak secara efisien. Tantangan ini dapat dihubungkan dengan implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang memerlukan revisi untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kecepatan dalam penanganan dana tak terduga. Solusi potensial termasuk penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen krisis.

Tabel 1 juga menunjukkan realisasi transfer dana menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2021 dan 2022 dengan hampir mencapai 100%, namun mengalami penurunan menjadi 97.75% pada tahun 2023. Meskipun penurunan ini terlihat kecil, tetap mencerminkan adanya hambatan dalam proses pencairan dana transfer yang perlu diatasi. Penurunan ini dapat disebabkan oleh masalah koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak penerima transfer dana, serta kendala teknis dalam sistem pencairan dana. Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 harus menyoroti peningkatan sistem teknologi informasi dan penguatan mekanisme pengawasan serta kontrol untuk memastikan transfer dana berjalan lancar dan tepat waktu.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan terkait kinerja pencairan dana, masih terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diisi. Penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto (Suharyanto & Wahyudi Kumorotomo, 2022) dan Hidayat (HIDAYAT & Setiawan, 2023) cenderung fokus pada salah satu aspek saja, sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif dan belum mengkaji secara mendalam interaksi antara tata kelola, teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur dalam mempengaruhi kinerja pencairan dana (Adyanto et al., 2024). Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara holistik interaksi antara tata kelola, teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur dalam mempengaruhi kinerja pencairan dana di BPKPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di beberapa daerah untuk memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan praktis (Alfani & Nasution, 2022).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan tiga aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Lasabuda et al., 2020). Dengan memahami bagaimana tata kelola, teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur saling berinteraksi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pencairan dana (Gitarisdiana et al., 2024). Urgensi penelitian ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kinerja pencairan dana yang buruk dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga berdampak negatif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Sanger et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting

dari segi akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana tata kelola, teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur dapat mempengaruhi kinerja pencairan dana di BPKPD. Dengan pendekatan yang holistik dan interdisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya investasi dalam pengembangan SDM dan teknologi informasi, serta implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari segi akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada kajian empiris, fakta dan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kinerja pencairan dana pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat”

## **METODE PENELITIAN**

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara tata kelola, teknologi informasi, kualitas SDM, dan kinerja pencairan dana dalam implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Dokumentasi yang dilakukan melalui penelusuran terhadap dokumen yang telah tersedia pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi dan dijadikan arsip untuk memperkuat hasil pengamatan. Untuk penelitian terkait implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan kinerja pencairan dana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Analisis data yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah, Reduksi Data, Penyajian Data, Penyimpulan dan verifikasi dan Kesimpulan akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam mengelola keuangan daerah harus selalu berdasarkan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri

nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pengimplementasiannya memperhatikan beberapa hal diantaranya Tata Kelola, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang berhubungan langsung dengan proses pencairan dana, karena itu peneliti mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian ke dalam faktor-faktor tersebut. Peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap informan untuk mendapatkan informasi perihal bagaimana tata Kelola dalam tahapan proses pencairan dana berdasarkan peran masing-masing peran informan.

### **Tata Kelola**

Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan salah satu kunci utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, dengan menekankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Literatur yang ada menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, Pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa informasi keuangan harus tersedia dan mudah diakses oleh publik. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengharuskan pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi terkait lainnya. Studi oleh Sofyani (Sofyani & Tahar, 2021) menunjukkan bahwa transparansi dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Hasil wawancara terhadap Bapak H. Masriadi Nadi Atjo, SE, M.Si yang merupakan Kepala BPKPD sekaligus sebagai PPKD/BUD dalam proses pengelolaan keuangan Daerah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

“ Kita di BPKPD sebagai fungsi SKPKD mempunyai kewenangan pada pengelolaan keuangan Provinsi, baik itu dari segi kebijakan, strategi, maupun implementasi keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, Di BPKPD, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti *website* resmi BPKD, media sosial, dan publikasi berkala. Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran daerah disusun dan digunakan, kita menerapkan sistem pelaporan yang ketat. Setiap penggunaan anggaran dilaporkan secara berkala dan diaudit, dan setiap tahapan proses pencairan dana saya sebagai BUD memantau langsung tahapan tersebut tentunya dengan bantuan teknologi informasi yang ada. Ini semua kita lakukan sesuai regulasi yang ada”.

Hasil wawancara terhadap Bapak H. Masriadi Nadi Atjo, SE, M.Si memberikan informasi kepada peneliti bahwa, secara struktur Organisasi Perangkat Daerah BPKPD berfungsi sebagai SKPKD (satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah) telah menyediakan aksesibilitas informasi keuangan kepada masyarakat melalui web resmi BPKPD yang dapat diakses secara umum.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik. Penelitian oleh Novatiani et al., (Novatiani et al., 2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang baik dapat mendorong kinerja yang lebih baik dari aparat pemerintah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui audit dan pelaporan yang ketat.

Hasil wawancara terhadap Bapak MUHAMMAD, SE, MM yang merupakan Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“untuk audit di BPKPD ada namanya lembaga internal dan eksternal kalau internal kan berarti inspektorat itu kan mereka rutin melakukan pemeriksaan, mereka rutin melakukan per triwulan dan semesteran, tiga-tiga bulan maupun enam bulan mereka melakukan namanya monitoring dan apa itu pembinaan ke semua SKPD dalam bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka dia melakukan pemeriksaan itu untuk memperbaiki SPJ yang sudah dibuat oleh SKPD, itu mereka melakukan pembinaan, artinya begini Kalaupun dia temuan bukan temuan Pengembalian, tapi temuan untuk pembinaan ya memperbaiki SPJ yang sudah ada kecuali kalau misalnya kelebihan membayar itu pasti kembalikan tapi kalau SPJ-nya tidak lengkap baru dilakukan bina. Nah nanti masuk eksternal itu oleh BPK ya baru ya dibina sambil ya yang menjadi temuan mereka SKPD jadi yang Eksternal itu kan eh satu kali satu tahun jadi di misalnya untuk tahun anggaran 2024 ini ya nanti kita akan diperiksa nanti di awal-awal tahun 2025 setelah LKPD diserahkan”*

Hasil wawancara terhadap Bapak MUHAMMAD, SE, MM, memberikan informasi kepada kami bahwa di BPKPD telah ada mekanisme Audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat tiap Tri wulan dan per semester untuk memeriksa serta melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh bendahara pengeluaran, sedangkan Audit Eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi barat yang dilakukan satu kali periode tahun Anggaran. Dari hasil wawancara kami mendapatkan Dokumen Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah tahun 2023.

### **Partisipasi Publik**

Partisipasi publik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah. Fungsi partisipasi ini diperkuat dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengharuskan konsultasi publik dalam penyusunan APBD. Studi oleh Amanda et al., (Amanda et al., 2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi, semakin besar pengaruh masyarakat dalam keputusan pemerintah.

Hasil wawancara terhadap Bapak MUHAMMAD, SE, MM yang merupakan Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Penyusunan APBD itu kan ini dimulai dari RPJMD, RKPD baru RENSTRA, di RPJMD itu di situ ditampung oleh semua usulan-usulan dari masyarakat dari kabupaten dari desa ke Kecamatan ke kabupaten ke tingkat provinsi semua diusulkan makanya ada namanya Itu musrembang ada Namanya musrembang tingkat Desa tingkat kelurahan kecamatan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi di provinsi itu adalah itu di situ hasil dari musrembang itu dituangkan mi dalam RPJMD, RKPD dan RENSTRA SKPD di situ memuat semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat maupun aspirasi-aspirasi dari anggota dewan yang mewakili masyarakat istilahnya pokok-pokok pikiran anggota dewan itu semua dituangkan di dalam situ”.*

Hasil wawancara terhadap Bapak MUHAMMAD, SE, MM yang memberikan informasi kepada peneliti bahwa dalam penyusunan APBD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melalui tahapan yang tentunya telah melibatkan Masyarakat dalam Musrenbang yang hasilnya dituangkan RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD yang memuat aspirasi dari Masyarakat.

### **Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal (SPI) dan prosedur administrasi yang efisien adalah komponen penting dalam manajemen keuangan organisasi, baik itu perusahaan, lembaga pemerintah, maupun organisasi non-profit. SPI yang kuat dan prosedur administrasi yang baik tidak hanya membantu dalam pencairan dana, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dalam konteks ini, pencairan dana merujuk pada proses pengeluaran uang dari kas atau rekening bank untuk memenuhi kewajiban atau membiayai aktivitas tertentu.

Hasil wawancara terhadap Ibu ANDI KUSTIA HATTA ,SH.MH yang merupakan Kepala Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut :

*“Mekanisme pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pencairan dana di BPKPD mencakup pengawasan ganda, di mana setiap pencairan dana harus melalui proses persetujuan dari atasan yang berwenang serta dilakukan pengecekan oleh bagian Verifikasi. Selain itu, kami menerapkan sistem persetujuan dalam aplikasi keuangan yang memudahkan proses *monitoring* dan pengawasan terhadap pencairan Dana”*

### **Kepatuhan Regulasi**

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Hasil wawancara terhadap Bapak FAHRI YUSUF, yang merupakan Sekretaris BPKPD pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“untuk kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan, kita pemerintah daerah dengan di tetapkannya Permendagri nomor 77 tahun 2020 menjadikannya acuan dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, mulai dari Proses perencanaan anggaran, kita melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah. Rencana anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, dalam Pelaksanaan Anggaran kita sesuaikan dengan rencana yang telah disusun. Hal ini mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam proses penatusahaan dilakukan secara sistematis dan teratur. Setiap transaksi keuangan dicatat dengan baik agar memudahkan dalam proses pelaporan, pelaporan dan pertanggungjawaban kami sediakan untuk memberikan informasi kondisi keuangan daerah yang sebenarnya kepada Masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi”*

Dari hasil wawancara Bapak FAHRI YUSUF memberikan informasi kepada peneliti bahwa BPKPD melakukan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatusahaan serta pelaporan pertanggungjawaban dengan mematuhi ketentuan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020. Dalam proses tersebut dimudahkan dengan penggunaan teknologi informasi yang telah disesuaikan dengan Regulasi.

Analisis hasil wawancara memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai upaya pemerintah daerah dalam mematuhi regulasi terkait pengelolaan keuangan, khususnya melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,

Pemerintah daerah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ini sangat penting sebagai dasar kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai alokasi dan penggunaan anggaran, sedangkan akuntabilitas berfokus pada tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan.

### **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat signifikan dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Implementasi TI dalam administrasi pemerintahan telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menekankan pentingnya penggunaan TI dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung tata kelola yang baik.

### **Implementasi SIPD**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, SIPD RI hadir merajut dan mengintegrasikan informasi Pembangunan daerah dan perencanaan daerah hingga pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan sehingga seantero negeri bersinergi mewujudkan informasi akurat akuntabel dan terpercaya.

Hasil wawancara terhadap ibu Faika Kadriana Ishak, S. Si, M. Si yang merupakan Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut

*“Setelah SIPDRI dijadikan sebagai Aplikasi Umum oleh pemerintah pusat pada tahun 2023 itu berarti bahwa Aplikasi sejenis tidak bisa digunakan lagi, kita di BPKPD sebagai Organisasi yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan di Provinsi telah menggunakan SIPDRI sejak tahun 2023 mulai dari modul penganggaran, modul Penatausahaan dan modul akuntansi dan Pelaporan untuk diawal penggunaan SIPDRI memang agak ada kendala karena masih dalam penyempurnaan menu-menu terutama pada modul penatusahaan dan modul akuntansi dan pelaporan sehingga data pada proses penatausahaan belum mengalir sampai pada proses akuntansi dan pelaporan, namun pada tahun ini tahun 2024 aplikasi SIPD RI telah banyak di-upgrade sehingga data dan dokumen pada proses penatausahaan sudah bisa di dicetak sesuai dengan ketentuan pada Permendagri 77 tahun 2020. Dan datanya juga sudah mengalir pada proses akuntansi, sehingga data pelaporan sudah bisa ter-update secara otomatis sesuai data penganggaran dan data penatausahaan.”*

Hasil wawancara terhadap Ibu Faika Kadriana Ishak, S. Si, M. Si memberikan informasi kepada peneliti bahwa dengan ditetapkannya Aplikasi SIPDRI oleh pemerintah pusat sebagai aplikasi umum penggunaan SIPDRI mutlak digunakan oleh semua pemerintah daerah termasuk di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. BPKPD Sebagai pengelola keuangan daerah sudah menggunakan aplikasi SIPDRI mulai dari Modul Penyusunan Anggaran, Modul Penatausahaan dan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara ibu Faika Kadriana Ishak, S. Si, M. Si Alamat *website* modul penatausahaan adalah:

### **Efisiensi Proses**

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi sehingga dengan efisien.

Hasil wawancara terhadap Bapak Gaffar, SE, yang merupakan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Akuntansi pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kecepatan dan ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan melalui sistem TI di BPKPD dapat dikategorikan sebagai peningkatan yang positif, terutama setelah implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sistem TI yang ada memungkinkan akses yang lebih cepat terhadap data finansial, di mana penginputan data dapat dilakukan secara bersamaan oleh beberapa pengguna.

Dari hasil wawancara bapak Gaffar, SE diketahui bahwa dengan penerapan sistem Teknologi Informasi pada BPKPD proses penginputan data keuangan dapat dilakukan secara cepat.

Analisis dari hasil wawancara dengan Bapak Gaffar, SE dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi proses pengelolaan keuangan di BPKPD dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses dan teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

#### **Keamanan Data**

Hasil wawancara terhadap Bapak Azis, SE, yang merupakan Penanggung Jawab Teknologi Informasi Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Mekanisme keamanan data di BPKPD harus menjadi prioritas utama untuk melindungi informasi keuangan yang sensitif. Saat ini, berbagai langkah telah diambil untuk memastikan keamanan data, untuk mem-backup dokumen pencairan hasil Output dari SIPDRI, mulai dari Dokumen Penganggaran, Dokumen Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban melalui masing-masing Aplikasi Pendamping, khususnya aplikasi SIPAMANDAR yang menjadi aplikasi yang merekam tahapan-tahapan proses dan alur pencairan Dana di BPKPD telah dilakukan audit keamanan sistem secara rutin melalui PEN test oleh Lembaga yang menangani.”*

*“Kemudahan akses terhadap data dan laporan keuangan semakin baik setelah implementasi SIPD. Pengguna internal di BPKPD dapat mengakses kebutuhan data secara cepat melalui sistem yang telah terintegrasi untuk pengguna eksternal, seperti masyarakat dan lembaga pengawas, SIPD telah terintegrasi dengan Aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), BPKPD juga telah menyediakan platform publik seperti Website resmi BPKPD yang menyajikan data keuangan daerah, yang bisa diakses secara umum”*

#### **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman.

Hasil wawancara terhadap Bapak FAHRI YUSUF, yang merupakan Sekretaris BPKPD pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Pihak-pihak atau pejabat yang terkait didalamnya baik tingkat BPKPD ataupun SKPD penting untuk diberikan bimbingan teknis dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman serta pembekalan utamanya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan praktiknya yang terjadi banyak individu atau person yang berganti dari tahun ke tahun atau terjadi perubahan struktural dan fungsional dalam birokrasi seperti seorang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau Bendahara Pengeluaran SKPD suatu saat mengundurkan diri, dapat promosi, atau di mutasi, dan kadang pindah ke daerah lain maka, BPKPD S Koordinator Perbendaharaan memberikan bimbingan teknis atau workshop setiap tahun untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap regulasi dan aturan-aturan yang baru yang bersifat dinamis yang harus sampaikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan mekanisme tersebut.”*

Hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran SKPD, serta personil lainnya yang terlibat dalam proses ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan SKPD. Hal ini penting untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah.

Analisis Hasil wawancara di atas adalah Banyak individu yang berganti dari tahun ke tahun atau mengalami perubahan struktural dan fungsional dalam birokrasi. Hal ini memerlukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa setiap pejabat baru memiliki pemahaman yang cukup tentang regulasi dan aturan yang berlaku, Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan dalam menyusun RKA dan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memastikan laporan keuangan yang disajikan oleh perangkat daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Bimbingan teknis ini juga bertujuan untuk terjalin koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pengelola keuangan secara internal pada SKPD maupun secara eksternal dengan BPKPD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pejabat memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Kompetensi**

Kompetensi pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sangat penting untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Secara umum, kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Hasil wawancara terhadap Bapak FAHRI YUSUF, yang merupakan Sekretaris BPKPD pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Bahwa rekomendasi dari pemetaan kompetensi dapat digunakan untuk merancang program pengembangan karir yang lebih efektif bagi pegawai. Ini termasuk pelatihan lanjutan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan jabatan mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan”.*

Hasil wawancara Bapak FAHRI YUSUF diperoleh informasi bahwa Pemetaan kompetensi berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan mereka. Dengan melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (AKD), organisasi dapat menentukan jenis pelatihan yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Analisis hasil wawancara Bapak FAHRI YUSUF adalah Pemetaan kompetensi membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual pegawai. Dengan mengetahui kebutuhan ini, organisasi dapat merancang program pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab pegawai. Pelatihan lanjutan dan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan jabatan pegawai. Ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (KSA) yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan efektif.

### **Pelatihan dan Pengembangan**

Pelatihan dan pengembangan pegawai di BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) merupakan aspek penting dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Hasil wawancara terhadap Bapak FAHRI YUSUF, yang merupakan Sekretaris BPKPD pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Bahwa pelatihan dan pengembangan aparatur bagi pegawai BPKPD sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka, serta untuk mendukung kebijakan pemerintahan daerah. diantaranya Bimtek Penggunaan Aplikasi SIPD”.*

Hasil wawancara Bapak Fahri Yusuf bahwa Pelatihan dan pengembangan aparatur bagi pegawai BPKPD sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka, serta untuk mendukung kebijakan pemerintahan daerah. Bimtek (Bimbingan Teknis) penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan salah satu upaya yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan aparatur tersebut.

Analisis hasil wawancara di atas adalah Pelatihan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sangat

penting untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi ini, pegawai dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka, Pelatihan ini juga berfungsi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, memastikan bahwa semua pegawai memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Misalnya, penggunaan SIPD bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, Dengan adanya pelatihan, pegawai diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih baik dalam administrasi pemerintahan, yang merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi pemerintahan, penggunaan aplikasi SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga berkontribusi pada pencegahan korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil wawancara terhadap Bapak Gaffar, SE, yang merupakan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Akuntansi pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pelatihan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pendidikan formal, bimbingan teknis, dan diklat (pendidikan dan pelatihan). Pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat kepemimpinan serta pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan mereka, tapi dalam beberapa tahun ini pelatihan tidak pernah maksimal karena keterbatasan anggaran.

Analisis Hasil wawancara di atas adalah bahwa upaya organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai metode pelatihan. Namun, tantangan berupa keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi agar pelatihan dapat dilaksanakan secara maksimal. Organisasi perlu mempertimbangkan solusi alternatif untuk memastikan bahwa pengembangan pegawai tetap menjadi prioritas meskipun ada kendala finansial.

### **Keterampilan Teknis**

Keterampilan teknis bagi pegawai BPKPD meliputi kemampuan dalam mengelola data keuangan, menggunakan aplikasi dan sistem *website*, serta memahami dan mengaplikasikan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil wawancara terhadap Bapak Fahri Yusuf, yang merupakan Sekretaris BPKPD pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Pegawai di BPKPD perlu memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi keuangan modern. Hal ini termasuk pemahaman tentang penginputan data, analisis laporan keuangan, dan penggunaan alat bantu lainnya untuk meningkatkan efisiensi kerja”*

Hasil wawancara di atas bahwa Pegawai harus mampu melakukan penginputan data keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Keterlambatan dalam penginputan dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan, yang berdampak pada pengambilan Keputusan.

Analisis hasil wawancara di atas adalah Penggunaan aplikasi keuangan modern seperti SIPD memerlukan kemampuan dalam menganalisis laporan

keuangan. Sistem-sistem ini dapat mengintegrasikan transaksi keuangan, meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan, serta meminimalisir risiko kesalahan dan penyalahgunaan keuangan.

### **Kinerja Pencairan Dana**

Menurut Basuki (2022) implementasi kinerja pencairan dana yang baik membutuhkan integrasi berbagai elemen, termasuk kebijakan yang jelas, prosedur yang efisien, teknologi yang memadai, dan SDM yang kompeten. Ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan anggaran yang matang, pengawasan dan kontrol internal yang ketat, hingga evaluasi dan pelaporan yang akurat dan transparan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan prioritas, alokasi sumber daya, serta penetapan target dan indikator kinerja. Perencanaan yang baik harus melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

### **Tingkat Realisasi Anggaran**

Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 dalam proses penatausahaan keuangan, Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) yang membuat rencana belanja yang disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, capaian realisasi anggaran menjadi indikator dalam mengukur kinerja pencairan dana.

Hasil wawancara terhadap Bapak Muhammad, SE, MM yang merupakan Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Kalau kita berbicara mengenai implementasi Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang mulai efektif tahun 2022, kita bisa melihat laporan keuangan kita mulai lima tahun lalu dimana realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi barat secara persentase mengalami kenaikan ini bisa kita katakan bahwa dengan Permendagri tersebut, tata Kelola keuangan kita semakin baik dan tentunya ini ditunjang dengan pemanfaatan Teknologi informasi berupa adanya Aplikasi Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini SIPD yang menjadikan proses pencairan dana semakin efektif dan efisien sehingga anggaran yang kita rencanakan sebelumnya dapat direalisasikan cepat dan tepat, walaupun jika kita lihat pada realisasi tahun 2021 persentasenya menurun ini disebabkan karena adanya penyesuaian regulasi yang lama ke regulasi yang baru yang berpengaruh juga terhadap penyesuaian penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi serta pemahaman aktor pengelola keuangan dalam hal ini SDM terhadap proses Pencairan Dana”*

Informasi yang kami dapatkan dari hasil wawancara tersebut di atas kami konfirmasi dengan data dokumentasi berupa data realisasi anggaran dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Realisasi Anggaran dari tahun 2019 sampai Tahun 2023**

NO.	TAHUN ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2019	2.111.982.588.654,89	2.006.026.015.781,60	94,98%
2	2020	2.068.442.011.023,51	1.989.564.784.560,66	96,19%
3	2021	2.361.848.733.892,00	1.986.339.100.172,19	84,10%
4	2022	2.206.584.328.498,00	2.089.718.217.226,29	94,70%
5	2023	2.103.379.795.985,00	2.032.092.861.107,00	96,61%

Sumber: Data Sekunder

Dari hasil wawancara dan dokumentasi di atas peneliti mendapatkan informasi bahwa sejak diberlakukan Permendagri nomor 77 tahun 2020, realisasi anggaran pada pemerintah provinsi Sulawesi barat telah mengalami peningkatan secara persentase yang dipengaruhi yang oleh tata Kelola yang lebih baik serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai, namun pada tahun 2021 persentase realisasi anggaran menurun yang diakibatkan oleh penyesuaian regulasi baru yang diikuti dengan *Update* Aplikasi pengelolaan keuangan yang mengikuti Permendagri nomor 77 tahun 2020, Dimana faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh didalamnya.

Analisis dari hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja pencairan dana dilihat dari sisi realisasi anggaran sejak diberlakukannya Permendagri nomor 77 tahun 2020 mengalami peningkatan dengan peran tata Kelola yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan yang memadai, tapi tetap harus didukung oleh kualitas SDM kompeten agar cepat menyesuaikan dengan perubahan regulasi serta cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi. kinerja pencairan dana yang baik membutuhkan integrasi berbagai elemen, termasuk kebijakan yang jelas, prosedur yang efisien, teknologi yang memadai, dan SDM yang kompeten. Ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan anggaran yang matang, pengawasan dan kontrol internal yang ketat, hingga evaluasi dan pelaporan yang akurat dan transparan

#### **Waktu Pencairan:**

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Hasil wawancara terhadap Ibu Andi Kustia HattA, SH.MH yang merupakan Kepala Bidang Penatausahaan Dan Kas Daerah pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“Proses penerbitan SP2D dimulai tahapan pengajuan permohonan pencairan dari SKPD yang disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai jenis permintaannya, selanjutnya verifikasi dan validasi dokumen pada tahap ini akan dilakukan pengecekan apakah semua dokumen lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai, maka akan diminta untuk dilengkapi, selanjutnya setelah verifikasi dokumen yang telah lengkap maka dilakukan persetujuan dan Penerbitan SP2D, Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah dana yang dicairkan, tujuan penggunaan dana, serta nomor rekening tujuan pencairan. SP2D yang telah diterbitkan akan menjadi dasar bagi pihak bank untuk melakukan transfer dana dari RKUD ke rekening penerima.”*

Proses pencairan dana di BPKPD telah menggunakan Aplikasi SIPAMANDAR dimana seluruh dokumen yang menjadi syarat pencairan harus di-*upload* melalui aplikasi SIPAMANDAR, sehingga dasar Kuasa BUD melakukan proses penerbitan/pencairan SP2D adalah berdasarkan SPM yang diajukan/di-*upload* dan hitungannya adalah sejak diterimanya SPM”

Adanya penolakan berkas SPM dari SKPD yang dikembalikan pada proses penelitian oleh verifikator perbendaharaan, ini sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penerbitan SP2D. Disini pengajuan yang ditolak/dikembalikan terkadang sangat lambat dan kurang *responsive* untuk segera diadakan perbaikan/revisi serta penyempurnaan sehingga, diharapkan peran verifikasi PPK di SKPD untuk dapat memenuhi semua instrumen ketentuan administrasi yang ada sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 juga menentukan dalam kepastian berkas SPM yang mereka ajukan agar SP2D dapat diterbitkan tepat waktu yaitu 2 (dua) hari sejak pengajuan SPM diterima oleh Kuasa BUD.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti memperoleh informasi bahwa waktu proses pencairan dimulai sejak Kuasa BUD menerima pengajuan SPM dari SKPD, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang dipersyaratkan, verifikasi terhadap dokumen ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sipamandar, kendala dalam ketepatan waktu pencairan karena kurangnya respons oleh verifikator atas perbaikan dokumen pengajuan SPM, data ketepatan waktu pencairan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3. Dokumen Penerbitan SP2D**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Penerbitan SP2D	Jumlah penerbitan SP2D yang lebih 2 hari	%
1	2019	5.728	729	12,73%
2	2020	4.399	473	10,75%
3	2021	4.791	728	15,20%
4	2022	6.044	349	5,78%

5	2023	6.809	221	3,25%
---	------	-------	-----	-------

Sumber: Data Sekunder

Analisis hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pencairan dana pada BPKPD ditinjau dari sisi waktu pencairan telah memperlihatkan peningkatan sejak diberlakukannya teknologi informasi dalam proses pencairan dana. masih adanya penerbitan SP2D yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 lebih disebabkan karena kurang responsnya SDM yang terlibat dalam proses pencairan dana.

Hasil wawancara terhadap Bapak Gaffar, SE, yang merupakan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Akuntansi pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“BPKPD telah mulai mencairkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulbar sejak 13 April 2023. Pegawai yang mengajukan permohonan pada tanggal tersebut akan langsung diproses pada hari yang sama, Pengajuan pencairan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan BPKPD berkomitmen untuk memproses pengajuan tersebut secara cepat, biasanya dalam waktu satu hari setelah pengajuan diterima.”*

Analisis Kalimat di atas adalah Pegawai yang mengajukan permohonan pada tanggal tersebut akan langsung diproses pada hari yang sama. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam proses administrasi. Pengajuan pencairan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menandakan bahwa ada struktur organisasi yang terlibat dalam proses pencairan. BPKPD berkomitmen untuk memproses pengajuan secara cepat, biasanya dalam waktu satu hari setelah pengajuan diterima. Ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN.

#### **Akurasi Pencairan:**

Pengawasan yang efektif melibatkan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko penyimpangan dan penyalahgunaan dana (Rahmany, 2017).

Hasil wawancara terhadap Bapak Syaharuddin, SE, M.Si, SE, yang merupakan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Penatausahaan pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut :

*“Dalam proses penerbitan SP2D kita di BPKPD betul-betul memperhatikan sumber dana kegiatan yang telah dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD), untuk memastikan penggunaan sumber dana sesuai dengan peruntukannya, kami rutin membuat laporan realisasi penggunaan dana, dimana dalam laporan itu dicantumkan Uraian kegiatan, jumlah anggaran realisasi penyerapan sisa pagu serta keluaran, jadi semua sumber dana yang sudah ditentukan penggunaannya seperti DAU SG, DAK Fisik, DAK Non Fisik kami kontrol*

*sehingga betul-betul dipastikan bahwa dana-dana tersebut tidak disalahgunakan, dengan penerapan teknologi informasi laporan tersebut dapat dilihat langsung oleh aparat pengawas sehingga transparansi penggunaan dana dapat berjalan”*

Analisis hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pencairan dana pada BPKPD dilihat dari sisi Akurasi pencairan, Tingkat kesesuaian antara dana yang dicairkan dengan peruntukannya.

Hasil wawancara terhadap Bapak Muhammad, SE, MM yang merupakan Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

*“BPKPD berkomitmen untuk meningkatkan akurasi melalui integrasi pelaporan kinerja dalam pelaporan keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pencairan dana dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan”.*

Analisis hasil wawancara di atas adalah BPKPD berkomitmen untuk meningkatkan akurasi dalam pelaporan keuangan melalui integrasi pelaporan kinerja. Tujuan utama dari langkah ini adalah memastikan bahwa pencairan dana dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian, pengelolaan keuangan di BPKPD melibatkan tata kelola yang jelas, penggunaan teknik informasi yang efektif, kualitas sumber daya manusia yang ditingkatkan, dan pengelolaan dana yang transparan dan efisien, meliputi:

1. Tata Kelola:

Secara keseluruhan, BPKPD berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

2. Teknik Informasi:

Penerapan TI di BPKPD tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat transparansi dalam pelayanan publik. Melalui sistem SIPD, serta akses *online* SIPENJAGA APBD, SIPAMANDAR, E-KOREKSI terhadap laporan kinerja, BPKPD berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Teknologi Informasi.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Integritas Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks aplikasi pendukung seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Aplikasi-aplikasi seperti SIPENJAGA APBD, SIPAMANDAR, dan E-Koreksi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran dan pencairan dana dalam pelaksanaan penatausahaan belanja, penetapan

besaran dan proses pelimpahan uang persediaan, permintaan pembayaran, perintah membayar,

4. Pencairan Dana:

Proses pencairan dana dalam pengelolaan keuangan memerlukan kepatuhan terhadap prosedur yang ketat, mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Setiap langkah harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan mengikuti prosedur terlebih dahulu pengajuan permohonan, Verifikasi dan persetujuan, penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D, Diharapkan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan aturan yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adyanto, Manossoh, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 233–250. <https://doi.org/10.58784/rapi.179>
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji validitas dan reliabilitas tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179–188.
- Dewi, P. A. P. L., Animah, A., & Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 72–86. <https://doi.org/10.53512/valid.v19i1.195>
- Gitarisdiana, C., Rasaili, W., & Andiriyanto, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep*, 10(1), 1–52.
- HIDAYAT, Y., & Setiawan, A. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)*. UIN Surakarta.
- Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah, Laoli Aylor Ndraha Yasminar, Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penganggaran) Sipd Implementation in Regional Financial Management in Nias District (Case Study of Bpkpd As the Leading Budgeting

Se. *Emba*, 10(4), 1381–1389.

- Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 167. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(01).
- Nugroho, R., Wahyono, C., Huraq, F., & Muhammad, A. S. (2024). Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Teori Governabilitas dan Governmentalitas. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(2), 77–95.
- Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill "*, 14(1), 65–86.
- Samuel Potu, S., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1529–1534. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/46727/41944>
- Sanger, G. W., Manossoh, H., & Korompis, C. W. M. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1193–1202.
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.634>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Suharyanto, A., & Wahyudi Kumorotomo, M. P. P. (2022). *Studi Implementasi Agile Method Dalam Pengembangan Aplikasi SIMDA Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Universitas Gadjah Mada.
- Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of Regional Financial Management at the Manpower

and Transmigration Office of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 61–70.

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>

Wowor, P. R., Kalangi, L., & Pusung, R. (2023). Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 Terhadap Laporan Keuangan Pada UPTD Balai Perbenihan Dan Persuteraan Alam Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1223–1230.